

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia merupakan suatu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia dengan berbagai adat (suku), karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya kematian. Peristiwa kematian yang terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu. Melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan, Artinya, siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut, siapakah yang wajib menanggung dan membereskan hutang-hutang pewaris.¹

Salah suku di Indonesia adalah Batak Toba. Masyarakat Batak Toba memiliki kebiasaan, cara, nilai, budaya, norma, dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan yang diatur dalam budaya dan adat istiadat. Masyarakat Batak Toba menarik garis keturunan melalui garis ayah (*patrilineal*), dari garis keturunan ayah saama tersebut dikenal kelompok kekerabatan yang disebut marga. Marga merupakan identitas kelompok kekerabatan yang turuntemurun yang dimulai dari satu kakek saompung yang terikat dalam pertalian darah. Adat ini juga terbawa dalam arus pembagian waris.²

Hukum waris adat pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Masyarakat Batak Toba menganut sistem pewarisan patrilineal yang di mana memiliki dasar bahwa, anak-anak mewarisi ayahnya dengan catatan bahwa yang benar-benar dianggap sebagai ahli waris ayahnya ialah anak laki-laki, sedangkan bagi anak wanita mendapatkan warisan dari harta bawaan ibunya pada waktu pernikahannya dahulu, yang disebut dengan istilah *indahan harian*.³ Fakta ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembagian warisan membedakan hak atas warisan antara anak laki-laki dan perempuan.

Sistem kekerabatan *patrilineal* masyarakat adat Batak Toba, kedudukan anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang berbeda terhadap *clannya*. Anak laki-laki sepanjang hidupnya akan mengenal *clan* ayah nya, sedangkan anak perempuan mengenal dua *clan*, yaitu *clan* ayah nya dan suaminya. Dengan demikian dalam rangka hubungannya dengan kedua *clan* tersebut posisi anak perempuan menjadi ambigu atau tidak jelas, meskipun berhubungan dengan keduanya tetapi tidak pernah menjadi anggota penuh dari

¹ Mirsa Astuti. (2016). *Pengantar hukum adat Indonesia*. Medan : Ratu Jaya, p 11

² Koentjaraningrat. (2007). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

³ Mirsa Astuti. (2016), *Op cit*, p 134.

kedua *clan* tersebut.⁴ (Sulistyowati Irianto, 2000: 9). Keadaan inilah yang membuat perempuan tidak berhak mendapatkan warisan. Namun dalam hal-hal tertentu, pihak perempuan bisa saja mendapatkan harta dari keluarganya, misalnya dari orang tua dan saudara, namun tetap tidak dipandang sebagai ahli waris. Misalnya, jika seorang anak perempuan mengalami kesulitan di dalam hidupnya, maka ia dapat meminta bantuan kepada saudaranya yang laki-laki.

Demikian juga pada adat Batak Toba, apabila anak perempuan atau dari suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki atau saudara laki-laki, maka tidak berhak mendapatkan warisan karena sudah dianggap *punu* (punah) dan tidak akan dapat melanjutkan silsilah keluarganya dan keluarga tersebut akan hilang begitu saja.⁵ Anak perempuan yang demikian disebut *siteanon*, artinya semua harta warisan ayahnya tidak boleh ada padanya dan harus diwarisi kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayahnya.

Adanya dengan perkembangan zaman, di mana masyarakat adat Batak Toba yang ada sekarang ini telah menjadi perkembangan sehingga dalam pembagian harta warisan didasari oleh agama, teknologi, ekonomi, dan melalui pendidikan serta pengetahuannya. Maka kaum perempuan banyak mengalami penolakan terhadap sistem kekerabatan patrilineal yang dirasakan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan yang menimbulkan ketidaksetaraan dan tidak adanya rasa keadilan.⁶

Seiring perubahan waktu, perkembangan pola pikir masyarakat Batak Toba juga terjadi. Sistem ini sering menimbulkan konflik di kalangan masyarakat Batak Toba. Sistem pembagian waris banyak mengalami diskriminasi dari pihak perempuan Batak Toba sehingga mereka ingin menggugat untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris ke pengadilan dan telah diiringi dengan putusan-putusan hakim di pengadilan yang memberikan persamaan dan kedudukan perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba. Putusan dengan menyetarakan hak laki-laki dan perempuan telah berpengaruh terhadap terjadinya proses perubahan di kalangan masyarakat adat Batak Toba. Kenyataannya, masih banyak putusan yang memberikan dampak kekalahan bagi kaum perempuan Batak Toba yang menunjukkan substansi hukum adat masih kuat. Perempuan Batak Toba terus melakukan perjuangan yang gigih untuk menolak sistem patrilineal yang masih berlaku di adat Batak

⁴ Sulistyowati Irianto. (2000), *Perempuan diantara berbagai pilhan*, Disertasi Antropologi Universitas Indonesia, p 9.

⁵ Dj.Gultom Rajamapodang, (1992). *Dalihan na tolu nilai batak budaya suku batak*, Medan: CV Armada, p 105.

⁶ Hertiana Eva Y L Tobing. (2018). *Penerapan prinsip dalam waris adat batak toba antara halak batak yang masih tinggal di wilayah adat dan yang diluar wilayah adat*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, p 4.

Toba.⁷

Fakta lain yang tidak dapat dipungkiri dalam struktur kekerabatan patrilineal pada masyarakat Batak Toba dalam pembagian warisan pada kenyataannya membedakan hak atas warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Ada perumpamaan (umpasa) masyarakat Batak Toba dompak marmeme anak dompak marmeme boru yang artinya bahwa anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan dan sama-sama mendapat kasih sayang dari orangtuanya. Ungkapan dalam umpasa tersebut merupakan sebagai pembelaan dalam perlakuan yang adil kepada anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam hal pewarisan arti adil tadi tidak sama antara anak laki-laki dan perempuan.

Terjadi perubahan dalam masyarakat didukung oleh adanya modernisasi yang merupakan perubahan berupa perkembangan dalam pembangunan ke arah modern atau ke arah yang lebih maju atau positif mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, pola-pola perikelakuan, dengan adanya pergeseran pandangan mengenai garis keturunan dalam pembagian warisan dimana terjadi persamaan hak anak laki-laki dan perempuan atas harta warisan. Perubahan didukung oleh faktor agama, dimana agama mengajarkan suatu perasaan yang menganggap derajat manusia adalah sama. Berdasarkan hal ini posisi laki-laki dengan perempuan adalah sama. Faktor utama pendukung perubahan adalah tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Pendidikan dapat berpengaruh untuk memperluas ilmu pengetahuan, serta ilmu pengetahuan telah secara sadar ingin menambah dorongan masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik.⁸ Keinginan pihak perempuan untuk berbagai harta warisan mendorong mereka memperjuangkan haknya di kehidupan masyarakat.

Pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba dapat diacu berlandaskan Peraturan Perundang-undangan 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa seluruh bangsa Indonesia memiliki hak yang sama dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib mengikuti dan menjunjung tinggi hukum tersebut tanpa terkecuali. Pasal ini berarti bahwa kedudukan pria dan wanita adalah sama di dalam muka hukum dan di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan KUHPerdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada pasal 830 menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (pasal 832 KUHPerdata) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (pasal 836

⁷ *Ibid*, p 5.

⁸ Handy Rio M Sihombing. (2016). *Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan berdasarkan norma adat pada etnis batak toba*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. p 4-5.

KUHPerdata). Keadaan inilah yang membuat keputusan tentang hak waris kaum perempuan Batak Toba belum dapat mewujudkan kesetaraan gender dalam hak warisnya.

A. Rumusan Masalah

Adapun hal yang timbul permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimakah pembagian warisan terhadap anak laki-laki dan perempuan dalam adat batak toba ditinjau dari KUHAPerdata dan hukum adat yang berlaku di Indonesia